



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisis data yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagaimana uraian berikut :

1. Tradisi lamaran bukan merupakan adat kebiasaan baru di Desa Seletreng Kec. Kapongan Kab. Situbondo. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan sumber data, yang menjelaskan adanya perubahan model lamaran antara sebelum tahun 80-an dan setelah tahun 80-an. Tradisi *lamaran* masih termasuk pada prosesi *khitbah* (pinangan). Karena *Khitbah* adalah proses yang mendahului pernikahan akan tetapi bukan termasuk dari pernikahan itu sendiri. Tradisi *lamaran* tersebut bertujuan, antara lain :

- a. Mempererat hubungan silaturahmi sebelum terjadinya akad nikah.
- b. Sebagai bentuk kesungguhan kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan dan membentuk kehidupan baru dalam ikatan pernikahan.
- c. Upaya awal pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga.

2. Terdapat dua manfaat yang ada pada tradisi lamaran, yakni kemanfaatan *lahir* dan *bathin*. Kemanfaatan *lahir*, terpenuhinya kebutuhan perabot rumah tangga di awal, sedangkan kemanfaatan *bathin* adalah tercapainya keluarga yang sejahtera, yang penuh dengan ketentraman jiwa dan membawa kebahagiaan di dalam keluarga tersebut. Hubungan yang paling signifikan antara tradisi *lamaran* dengan proses pembentukan keluarga sakinah dari segi *bathiniyah*-nya, yaitu yang berkaitan dengan perasaan dan kebahagiaan kedua belah pihak setelah terjadinya proses perkawinan. Kebahagiaan ini akan menciptakan ketentraman jiwa masing-masing, yang mana ketentraman jiwa merupakan salah satu tujuan perkawinan. Berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan, masyarakat di Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo pengikut Madzhab Syafi'i

mengkatagorikan Tradisi *lamaran* sebagai '*urf shahih yang mempunyai kedudukan hukum yang patut dilestarikan (al-'adat muhakkamah)*. Akan tetapi jika dalam adat *lamaran* ini pada suatu saat ternyata ditemukan dampak negatifnya, misalnya jika memberatkan salah satu pihak atau timbulnya tindakan yang berlebihan dari adanya adat *lamaran*, maka adat ini dapat berubah menjadi '*urf fâsid* yang mempunyai kedudukan hukum yang tidak patut dilestarikan.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditarik sejumlah saran sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat

Hendaknya tidak memaksakan diri terkait dengan jumlah barang-barang yang harus disiapkan dalam tradisi *lamaran*, mengingat biaya yang harus dikeluarkan. Semuanya tetap disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing pihak yang akan melangsungkan pernikahan, agar nilai positif yang terkandung di dalam tradisi *lamaran* ini tidak lepas dari tujuan awalnya, yakni sebagai sarana dalam membentuk keluarga sakinah.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Seyogyanya mampu memahami hasil penelitian ini sebagai tambahan referensi pengetahuan, mengambil nilai-nilai positif dari kesempurnaan hasil penelitian ini, serta menyempurnakan hal yang dinilai kurang.

